

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. Airlangga No. 26 Rambipuji, Jember

Nomor Telepon : 0331 - 711439

Penjelasan Umum : Ruang Lingkup Tata Kelola: BPR (sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015) menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dekom dan antar Manajemen untuk mencapai kinerja yang maksimal. Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Tujuan Penerapan Tata Kelola: Melindungi kepentingan stakeholder, Meningkatkan kinerja Perusahaan dan efisien perusahaan, serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan UU. Prinsip-Prinsip Tata Kelola - Transparency: BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Accountability: BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dekom, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR. Responsibility: BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Independency: Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Fairness: BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan, memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Komitmen Penerapan Tata Kelola: PT. BPR Nusamba Rambipuji telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku, menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ROFIUL QOMAR, SE	Direktur Utama	<p>1.Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya 2.Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.3.Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. 4.Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.5.Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.6.Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT7.Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.8.Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.9.Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara tertulis.10.Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.11.Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.12.Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.13.Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.14.Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.15.Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.16.Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien. 17.Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.18.Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 19.Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. 20.Bertanggung Jawab kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	BENY KUSWANTORO, ST	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan MR secara optimal.2.Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien3.Terjaminnya pelaksanaan ops. perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan per UU an yg berlaku.4.Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.5.Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.6.Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan APU PPT7.Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.8.Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan MR.9.Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis.10.Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.11.Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.12.Memastikan peningkatan kompetensi SDM yg terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.13.Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.14.Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.15.Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.16.Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien. 17.Bersama-sama Dirut mempertanggungjawab kan kepada PS atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.18.Bersama-sama Dirut bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.19.Bersama-sama Dirut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.20.Bersama-sama Dirut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari DireksiDireksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistemDireksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembangDireksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihanDireksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasionalDireksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	Komisaris Utama	<p>1.Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku2.Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi3.Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko4.Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi5.Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko6.Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait7.Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank 8.Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan9.Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi10.Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan11.Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud1.Mengawasi kebijakan Direksi.2.Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang APU PPT3.Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi4.Menyetujui RBB Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada PS5.Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran6.Memberikan nasehat / saran kepada Direksi7.Mengadakan rapat bulanan dan triwulan8.Mengevaluasi pelaksanaan RBB9.Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada PS 10.Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester11.Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	NUR SALIM, SE	Komisaris	<p>1.Bersama sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2.Bersama sama Komut melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.3.Bersama sama Komut memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.4.Bersama sama Komut menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.5.Bersama sama Komut memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi.6.Bersama sama Komut mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester.7.Bersama sama Komut mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dekom dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.8.Bersama sama Komut memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.9.Bersama Komut memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. 10.Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud.1.Bersama sama Komut mengawasi kebijakan Direksi.2.Bersama sama Komut melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT.3.Bersama sama Komut menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.4.Bersama sama Komut menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada PS.5.Bersama sama Komut melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.6.Bersama Komut memberikan nasehat / saran kepada Direksi.7.Bersama Komut mengadakan rapat bulanan dan triwulan</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ROFIUL QOMAR, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BENY KUSWANTORO, ST	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ROFIUL QOMAR, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BENY KUSWANTORO, ST	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUR SALIM, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUR SALIM, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	310500000	2	165300000
2	Tunjangan	2	107300000	2	63100000
3	Tantiem	2	5250000	2	3750000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	212442488	2	76855948
	Total		635492488		309005948

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	1 unit	0
2	Transportasi	2 unit	0
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Asuransi Jiwa	Asuransi Jiwa

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,10	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,05	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,76	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,74	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,55	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12-01-2023	2	* Evaluasi Kinerja tahun 2022* Evaluasi kredit restruk covid 2022*Evaluasi Penerapan APU PPT*Evaluasi Penerapan Tata Kelola dan MR* Evaluasi Kebijakan Direksi*Saran-saran tahun 2023
2	12-04-2023	2	* Evaluasi kinerja TW I tahun 2023* Evaluasi Kredit Restruk* lain-lain
3	08-05-2023	2	*Evaluasi Kinerja bulan April 2023*Evaluasi Kredit Restruk *lain-lain
4	05-09-2023	2	*Evaluasi kinerja sampai dengan bulan Agustus 2023*Evaluasi kredit Restruk Covid 19*Evaluasi temuan OJK* Lain-lain
5	19-12-2023	2	* Evaluasi Kinerja dan strategi 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	5	0	100,00
2	NUR SALIM, SE	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Joko Suyanto, SE, MM	Direktur Utama PT. Sentra Modal Harmoni	Rofiul Qomar, SE	Direktur Utama PT. BPR Nusamba Rambipuji	Sewa Gedung	54	Sesuai ketentuan internal
2	Joko Suyanto, SE, MM	Direktur Utama PT. Sentra Modal Harmoni	Rofiul Qomar, SE	Direktur Utama PT. BPR Nusamba Rambipuji	Sewa 2 unit kendaraan roda 4 (Innova dan Avanza)	190	Sesuai ketentuan internal

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20231229	Kegiatan Sosial	Santunan yatim piatu, Bantuan Bencana dan kegiatan sosial lainnya	Masyarakat Sekitar kantor	21.267.626

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Nusamba Rambipuji
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. Airlangga No. 26 Rambipuji, Jember
Nomor Telepon	: 0331 - 711439
Modal Inti BPR	: 10.691.763.971,00
Total Aset BPR	: 58.988.478.554,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji. PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji. 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap. 2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap. 3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,09	0,80	0,20	2,09	0.418	-
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,80	0,20	1,84	0.276	-
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	-
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	-
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	-
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,80	0,20	2,10	0.210	-
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	-
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	-
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	-
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	-
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	-
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Anggota Direksi paling sedikit 2(dua) orang, dan salah satu anggota direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan , di Nusamba Rambipuji saat ini sudah ada 2 sesuai hasil RUPSLB tgl 27 November 2023 dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut : Direktur Utama Bpk. Rofiul Qomar,SE dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bpk. Beny Kuswanto, ST dan akte Notaris Fitri Budiani,S.H, M.Kn no.04 Tanggal 1 Desember 2023
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Seluruh Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji bertempat tinggal di kota/kabupaten di provinsi yang sama pada kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah disadari kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya, seta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat Khusus
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Anggota direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS Susunan Anggota Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji per 27 -11 -2023 berdasarkan Akta Perubahan pengurus BPR No.04 tanggal 01-12-2023 pada Notaris Ny. Fitri Budiani SH. Mkn adalah sebagai berikut :Direktur Utama : Bapak Rofiul Qomar, No Sertifikasi 641271120603312022 berakhir tanggal 24 Januari 2027Direktur/Direktur yang membwakan Fungsi Kepatuhan Bpk. Beny Kuswanto,ST No. Sertifikasi 64127 11206 6 0549 berakhir tanggal 14 Juni 2026
	Total nilai skala penerapan	13	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,09	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya cukup independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data informasi dengan cukup lengkap, cukup akurat dan terkini serta cukup tepat waktu kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dengan konsisten
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran tentang pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan mengikut sertakan pegawai BPR dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman mengenai prinsip kehati - hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang lengkap mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat (SOP disetujui tanggal 2 Februari 2022/edisi 2022)
	Total nilai skala penerapan	16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dengan konsisten (RUPS pada Hari Selasa, Tanggal 11-04-2023)
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian dengan transparan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinins yang terjadi dalam rapat Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dengan lengkap dan transparan sesuai POJK No.4/POJK.03/2015, POJK No.13/POJK.03/2019, SEOJK No.24/SEOJK.03/2020
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Rambipuji per tanggal 01-12-2023 sebanyak 2 orang dan telah disusun berdasarkan akta Perubahan pengurus BPR yang terakhir No.04 tanggal 01-12-2023 pada Notaris Ny. Fitri Budiani, SH, MKn
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2(dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan, dengan keterangan dewan komisaris sebagai berikut :Komisaris Utama Bapak Dingot Sinaga, SE, MM dengan nomor sertifikasi 64127 1120 6 4861 2019 berakhir pada tanggal 16 Oktober 2024Komisaris Bapak Nur Salim SE dengan nomor sertifikasi 64127 1120 6 6000 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2025
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. sesuai POJK No.62/POJK.03/2020 dan surat OJK No. :S-181/KO/0403/2021 (Komut), S-461/KO.0403/2021 (Komisaris)
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyard) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang lengkap (Disetujui 02 Februari 2022/edisi 2022)
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lbih dari dua (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	tidak ada komisaris independen
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati - hatian
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Komisaris mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan konsisten
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris konsisten tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris konsisten memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan Keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dengan konsisten
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan konsisten
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan konsisten
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dengan baik dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan lengkap
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	-
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	-
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR (sop edisi 2016) termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi kepatuhan konsistentidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan Perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif usng menangani fungsi Kepatuhan Independen terhadap satuan kerja atau fungsi Operasional dengan independenSehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 Perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa euangan No.6/EOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, maka PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan PT. BPR Nusamba Rambipuji melalui Direksi telah mengangkat Kabid Kepatuhan dengan nomor : 102/RBP/DIRSK/XII/2019 kepada Saudara Nurman Andy Febriyanto
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan lengkap
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan lengkap
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan konsisten
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan konsisten
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan dengan konsisten
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan dengan konsisten
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan konsisten
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	PT. BPR Nusamba Rambipuji berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT. BPR Nusamba Rambipuji memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern melalui SK Direksi telah mengangkat Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Internal No. 077/RBP/DIR-SK/VIII/2021 kepada saudara Sofyan Eko Prasetyo
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern Independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan Konsisten
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan Konsisten
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat secara Konsisten

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan yang berlaku
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit sesuai program kerja Audit Intern
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern sesuai dengan POJK No.47/POJK.03/2017
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif fungsi audit intern cukup konsisten menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Rambipuji telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR Nusamba Rambipuji telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 dan SK No. 077/RBP/DIR-SK/VIII/2021 kepada saudara Sofyan Eko Prasetyo
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik tersebut tertuang dalam No. SPK23/GA/2023/XII/22/PST tanggal 22 Desember 2023. Perihal penunjukan Akuntan Publik merujuk pada POJK Nomor 13/POJK.03/2017 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat laporan No. 234/RBP/DIR/XII/2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan no surat daftar OJK :S-1135/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018 serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris tertanggal 20 Desember 2023
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	KAP telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 sesuai surat KAP No. S.122/SH/MLG/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR akan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/SEOJK.03/2019 dan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menunjuk satu orang pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Manajemen Risiko dengan konsisten dan bertanggung jawab dengan Nomor SK:076/RBP/DIR-SK/XII/2021 an. Ahadi Hardiyanto
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko dengan lengkap dan memadai. PT. BPR Nusamba Rambipuji memiliki kebijakan Pedoman Manajemen Risiko yang terbaru edisi tahun 2020
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan lengkap. b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material dan tidak konsisten
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan konsisten
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Rambipuji telah menerapkan manajemen risiko atas sebagian risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK NO.13 Th 2015 DAN SEOJK 1 Th 2019
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR Nusamba Rambipuji telah memiliki sistem informasi yang memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Profil Risiko PT. BPR Nusamba Rambipuji semester I th 2023 melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) tgl 25-07-2023 dengan nomor Referensi : 654449-PRBPRKS-R-S-20230630-010201-600978-25072023100557
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu (sesuai pojk No.25/POJK.03/2021 th 2021)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR Nusamba Rambipuji telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap dan memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan POJK 4 TH 2017 DAN POJK 49 TH 2017 SEOJK 41/2017 SK Dir No. 069/RBP/DIR-SK/IV/2019
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsisten
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dengan konsisten POJK No. 23/POJK.03/2022
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan konsisten

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan POJK terbaru yaitu POJK No:23/POJK./2022 dan SEOJK No 11/SEOJK/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi BPR, PT. BPR Nusamba Rambipuji tidak melakukan Pelanggaran BMPK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melaporkan ke OJK secara Online dengan no referensi 663928-1-RBBPRKA-R-A-20241231-010201-600978-15122023125023 Tanggal 15-12-2023 POJK No.15/POJK.03/2015/2021
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR Nusamba Rambipuji menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan menyakupi rencana literasi dan Inklusi, penyelesaian kredit bermasalah
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR Nusamba Rambipuji didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur (ditetapkan di Surakarta tgl 8 Desember 2023)
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dalam kondisi pasca pandemi covid 19 dan menjaga usaha BPR, BPR sudah melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK 33/POJK.33/2018.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan efektif hal ini dibuktikan dgn penyusunan laporan pengawasan komisaris atas RBB 2023.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan di PT. BPR Nusamba Rambipuji, yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan informatif PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melaporkan laporan Publikasi Triwulan IV No.: 025/RBP/DIR//2024 tanggal 22 Januari 2024
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan transparan melalui media sosial
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan jelas
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melaporkan laporan Publikasi Triwulan IV tahun 2023 dan telah ditandatangani oleh Direksi, dengan Nomor Surat Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan Bernomor : 025/RBP/DIR/I/2024 tanggal 22 Januari 2024
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melengkapi Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin


Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Rambipuji

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji, Terima Kasih.

Jember, 30 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Nusamba Rambipuji



DINGOT SINAGA, SE. MM
Komisaris Utama



ROFIUL QOMAR, SE
Direktur Utama

I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)


No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 – PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Baik	2,09
2	Faktor 2 – PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Baik	1,84
3	Faktor 3 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Baik	2,00
5	Faktor 5 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Baik	2,00
6	Faktor 6 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Baik	2,10
7	Faktor 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Baik	2,00
8	Faktor 8 – PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Baik	2,00
9	Faktor 9 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	2,00
10	Faktor 10 – RENCANA BISNIS	0,075	Baik	2,00
11	Faktor 11 – TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN	0,075	Baik	2,00

II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji. Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap

Jember, 30 Januari 2024
Pengurus PT. BPR Nusamba Rambipuji



DINGOT SINAGA, SE. MM
Komisaris Utama



ROFIUL QOMAR, SE
Direktur Utama